



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 197/Pdt.G/2022/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ltsbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Fatmawati Binti H. Muhammad Sanusi, lahir di Loteng, pada tanggal 25 Mei 1953 (Umur 68 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Jalan Monjok Baru Timur RT. 001 RW. 244 Kelurahan Monjok Timur Kecamatan Selaparang Kota Mataram, sebagai **Pemohon** ;

MELAWAN

1. Lalu Arief Budiman S.Pd Bin Lalu Agus Nurdin, lahir di Mojok, pada tanggal 10 Maret 1974 (Umur 74 tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat tinggal di Jalan Monjok Baru Timur RT. 001 RW. 244 Kelurahan Monjok Timur Kecamatan Selaparang Kota Mataram, sebagai **Termohon I** ;
2. Lalu Fiqrie Indrawan A.Md Bin Lalu Agus Nurdin, lahir di Mojok, pada tanggal 1 Oktober 1977 (Umur 45 tahun), Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Jalan Semanggi RT. 00 RW. 00 Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram, sebagai **Termohon II** ;
3. Lalu Rizal Malullana S.T Bin Lalu Agus Nurdin, lahir di Mojok, pada tanggal 7 Juni 1979 (Umur 43 tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Monjok Baru Timur RT. 001 RW. 244 Kelurahan Monjok Timur Kecamatan Selaparang Kota Mataram, sebagai **Termohon III** ;
4. Lalu Sofiyan Harist S.H, lahir di Monjok, tanggal 9 Juni 1983, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Monjok Baru Timur RT. 001 RW. 244 Kelurahan Monjok Timur Kecamatan Selaparang Kota Mataram, sebagai; **Termohon IV**

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 197/Pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon di dalam sidang ;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 April 2022 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan register perkara Nomor 197/Pdt.G/2022/PA. Mtr tanggal 21 April 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam dengan seorang Laki-Laki bernama Drs. Lalu Agus Nurdin bin Mamiq Iman pada tanggal 31 Desember 1973 di Lingkungan Dasan Agung, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dengan wali nikah adalah Bapak kandung Pemohon bernama H. Muhammad Sanusi, dan dihadiri saksi-saksi nikah masing-masing bernama Lalu Masde dan H Nawawi dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dalam usia 20 tahun, sedangkan suami Pemohon (Drs. Lalu Agus Nurdin) berstatus jejak dalam usia 25 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan suami Pemohon (Drs. Lalu Agus Nurdin) telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Lalu Arief Budiman S.Pd Bin Lalu Agus Nurdin, lahir di Monjok, pada tanggal 10 Maret 1974 (Umur 74 tahun);
 - b. Lalu Husnul Hidayat A.Md, Laki-Laki, umur 43 tahun (Monjok, 27 Desember 1975), Telah Meninggal Dunia Pada Tanggal 24 April 2018);

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 197/Pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Lalu Fiqrie Indrawan A.Md Bin Lalu Agus Nurdin, lahir di Mojok, pada tanggal 1 Oktober 1977 (Umur 45 tahun);
 - d. Lalu Rizal Malullana S.T Bin Lalu Agus Nurdin, lahir di Mojok, pada tanggal 7 Juni 1979 (Umur 43 tahun);
 - e. Lalu Sofiyana Harist S.H, lahir di Monjok, tanggal 9 Juni 1983, umur 39 tahun;
5. Bahwa Suami Pemohon (Drs. Lalu Agus Nurdin bin Mamiq Iman) telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 04 April 2022 dan terakhir bertempat tinggal di Jalan Monjok Baru Timur RT. 001 RW. 244 Kelurahan Monjok Timur Kecamatan Selaparang Kota Mataram, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Monjok Timur Nomor : 08/MNJT/IV/2022 tertanggal 12 April 2022 yang selanjutnya disebut (Almarhum);
6. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon Almarhum (Drs. Lalu Agus Nurdin bin Mamiq Iman) tersebut telah dilaksanakan secara syariat Islam namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Pemohon dan Suami Pemohon Almarhum (Drs. Lalu Agus Nurdin bin Mamiq Iman) tidak memiliki akta nikah, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah melalui Pengadilan Agama Mataram agar pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon Almarhum (Drs. Lalu Agus Nurdin bin Mamiq Iman) tersebut dapat disahkan untuk memperoleh pengakuan hukum, untuk dicatatkan di Kantor urusan Agama Kecamatan Selaparang Kota Mataram guna memperoleh akta nikah sebagai syarat pengurusan pencairan dana Taspen dan untuk kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - b. Menyatakan sah pernikahan Fatmawati Binti H. Muhammad Sanusi dengan Suami Pemohon Almarhum Drs. Lalu Agus Nurdin bin Mamiq Iman yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1973 di Lingkungan Dasan Agung, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 197/Pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon datang menghadap sidang ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan nasehat terhadap permohonan itsbat nikah oleh Pemohon tidak menjadi masalah di antara keluarga dan seyogyanya menjadi lebih bermanfaat ;

Bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut para Termohon telah mengajukan jawaban dengan mengakui dan membenarkan serta tidak keberatan atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti tertulis yaitu :

1. Fotokopi KTP No. 5271056505530002 atas nama Fatmawati (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kota Mataram, Foto kopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Surat Kematian Nomor 08/MNJT/IV/2022 atas nama Drs. L. Agus Nurdin (suami Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Monjok Timur, Foto kopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.2 ;

B. Saksi-saksi :

1. Hj, Hadijah binti Sanusi, lahir di Praya tanggal 20-04-1954 (68 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan, Puring No. 12 Gomong Lingkunagn Gomong Timur Kelurahan Mataram Barat Kecamatan Selaparanag Kota Mataram;

Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 197/Pdt.G/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon karena saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu saudara kandung saksi;
 - Bahwa saksi hadir saat keduanya akad nikah pada tahun 1973 di rumah orang tua orang tua suami Pemohon di Lingkungan Dasan Agung Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan almarhum Drs. Lalu Agus Nurdin menikah dengan wali ayah kandung Pemohon bernama H. Muhammad Sanusi. Ijab Kabul dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu dan dihadiri oleh banyak orang, diantaranya saksi dan Lalu Masde , maskawinnya saksi lupa;
 - Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 4 April 2022;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan almarhum Lalu Agus Nurdin tidak ada halangan untuk nikah ;
 - Bahwa status Pemohon pada saat itu gadis sedangkan Lalu Agus Nurdin jejak dan telah dikaruniai 5 orang anak yaitu para Termohon satu orang meninggal dunia;
 - Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan tinggal di rumah orang tua suami Pemohon dan selalu hidup rukun dan damai, dalam keadaan muslim dan muslimah ;
 - Bahwa Pemohon tidak mempunyai suami lain selain almarhum Lalu Agus Nurdin dan tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengganggu pernikahannya ;
 - Bahwa saksi menerangkan pernikahan Pemohon dan suaminya tidak tercatat di KUA setempat ;
 - Bahwa Pemohon I dan almarhum Lalu Agus Nurdin tidak tercatat di KUA oleh karena itu tidak mempunyai akta nikah dan sekarang membutuhkan akta nikah untuk kelengkapan persyaratan pembuatan identitas diri dan atau administrasi kependudukan lainnya sebagai syarat untuk pencairan dana Taspen;
2. Fahriyal bin Sanusi, lahir di Praya tanggal 19-12-1961 (61 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Perum Gubernuran Lingkungan Dasan Agung Kelurahan Gunung sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat;

Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 197/Pdt.G/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon karena saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu saudara kandung saksi;
 - Bahwa saksi hadir saat keduanya akad nikah pada tahun 1973 di rumah orang tua orang tua suami Pemohon di Lingkungan Dasan Agung Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan almarhum Drs. Lalu Agus Nurdin menikah dengan wali ayah kandung Pemohon bernama H. Muhammad Sanusi. Ijab Kabul dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu dan dihadiri oleh banyak orang, diantaranya Surahman dan Lalu Sutarman Mulyadi, maskawinnya saksi lupa;
 - Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2022;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan almarhum Lalu Agus Nurdin tidak ada halangan untuk nikah ;
 - Bahwa status Pemohon pada saat itu gadis sedangkan Lalu Agus Nurdin jejak dan telah dikaruniai 5 orang anak yaitu para Termohon ;
 - Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan tinggal di rumah orang tua suami Pemohon dan selalu hidup rukun dan damai, dalam keadaan muslim dan muslimah ;
 - Bahwa Pemohon tidak mempunyai suami lain selain almarhum Lalu Agus Nurdin dan tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengganggu pernikahannya ;
 - Bahwa saksi menerangkan pernikahan Pemohon dan suaminya tidak tercatat di KUA setempat ;
 - Bahwa Pemohon I dan almarhum Lalu Agus Nurdin tidak tercatat di KUA oleh karena itu tidak mempunyai akta nikah dan sekarang membutuhkan akta nikah untuk kelengkapan persyaratan pembuatan identitas diri dan atau administrasi kependudukan lainnya sebagai syarat untuk pencairan dana Taspen;
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan para Termohon membenarkan semuanya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun demikian juga para Termohon;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 197/Pdt.G/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon telah hadir menghadap sidang dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas;

Menimbang, bahwa para Termohon hadir di persidangan dan telah diberi nasehat sebagai upaya damai ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya yang telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam pada tanggal 31 Desember 1973 di Lingkungan Dasan Agung Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, di mana status Pemohon adalah gadis sedangkan Drs. Lalu Agus Nurdin Jejaka, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon dihadiri saksi nikah bernama Lalu Masde dan H. Nawawi, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, namun tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, antara Pemohon dan Drs Lalu Agus Nurdin halal nikah atau keduanya tidak ada hubungan keluarga sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan Pemohon dengan almarhum Same, dan atas pernikahan tersebut tidak ada yang keberatan dan telah dikaruniai 5 orang anak. Pemohon dan para Termohon rukun dan damai, adapun tujuan permohonan ini untuk mendapat alas hukum atas pernikahannya berupa buku nikah untuk memenuhi kelengkapan administrasi pencairan dana taspen dan kepentingan hukum lainnya. Berdasarkan hal-hal di atas mohon permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa para Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yaitu mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan almarhum Drs. Lalu Agus Nurdin tidak tercatat di KUA setempat dan pernikahannya terjadi tahun 1973 dan

Halaman 7 dari 12 **Penetapan Nomor 197/Pdt.G/2022/PA.Mtr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya tersebut tidak melanggar hukum Syari'at Islam, namun tidak tercatat di KUA sehingga tidak mempunyai akta nikah dan sekarang membutuhkan akta nikah sebagai kelengkapan administrasi kependudukan untuk pencairan dana Taspen;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 macam alat bukti yaitu alat bukti tertulis, dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.1, dan P.2, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu akta, karena telah dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah bermeterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti (P.1 dan P.2), dan secara formil bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rbg., dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P.1 dan P.2) sesuai ketentuan Pasal 2, 4 dan 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Jo. Penjelasan ayat (2) angka 9 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara *a-quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan Pemohon sebagai isteri yang merupakan warga negara Indonesia yang telah menikah dan telah diakui oleh Lembaga resmi (pemerintah) seperti Camat dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.2 berupa Surat Keterangan Kematian menunjukkan suami Pemohon yang bernama Drs. Lalu Agus Nurdin telah meninggal dunia pada tanggal 4 April 2022 patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memperkuat pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta di atas perlu mengetengahkan Hadis Nabi Saw., yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 197/Pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain itu memandang perlu untuk mengambil alih pendapat Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari dalam kitab *Fathul Mu'in* halaman 104 menjadi pendapat Majelis, yaitu:

ان القاضى لما تعين الزوج عنده بإسمه أو شخصه تأكد الاحتياط والعمل بأصل بقاء الزوجية

Artinya: "Apabila (dalam permohonan itsbat nikah) seorang suami telah diketahui namanya atau identitasnya di hadapan Hakim, maka menjadi kuat keyakinan bagi Hakim dalam menetapkan telah terjadi perkawinan tersebut";

Menimbang, bahwa secara formil saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi telah memenuhi syarat formil ;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahui sendiri, keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi ;

Menimbang, bahwa para saksi adalah keluarga dan tetangga dekat yang sudah lama hidup bersama Pemohon dan suami Pemohon almarhum Drs. Lalu Agus Nurdin terlebih lagi para saksi tersebut tahu dan hadir pada saat Pemohon dan almarhum Drs. Lalu Agus Nurdin melaksanakan akad nikah secara Islam, maka patut diduga bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan yang sejujurnya, oleh karenanya kesaksiannya patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan keterangan Pemohon dan didukung dengan keterangan 2 orang saksi telah menemukan fakta-fakta yang terkait dengan peristiwa pernikahan Pemohon dengan Same sebagai berikut:

- Bahwa akad nikah Pemohon dilaksanakan secara Islam pada tahun 1973 di Lingkungan Dasan Agung Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram;
- Bahwa status Pemohon adalah gadis sedangkan almarhum suami Pemohon yang bernama Drs Lalu Agus Nurdin jejak dan telah dikaruniai 5 orang anak ;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 197/Pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah ayah kandung Pemohon, di mana maskawin saat itu berupa seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon dengan Drs. Lalu Agus Nurdin bernama Lalu Masde dan H. Nawawi serta banyak orang yang lain;
 - Bahwa Pemohon tidak mempunyai halangan nikah menurut ketentuan Hukum Islam;
 - Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan Pemohon dengan almarhum Drs. Lalu Agus Nurdin, sejak terjadinya akad nikah dalam keadaan rukun dan damai serta tidak ada keberatan atas pernikahan keduanya;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya tidak memiliki Buku Nikah karena tidak dicatatkan di KUA setempat;
 - Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2022;
 - Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah ini agar mendapatkan alas hak atas perkawinannya terutama untuk mengurus kelengkapan persyaratan pencairan dana Taspen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan tersebut dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon dengan almarhum Drs. Lalu Agus Nurdin adalah sah karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan telah pula sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 4 Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz IV halaman 254 yang menyatakan :

وفي الدعوى بنكاح على امر أذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : Pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil ;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon I mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk memperoleh alas hak atas pernikahannya dan untuk kelengkapan administrasi kependudukan sebagai kelengkapan syarat pencairan dana Taspen, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dengan almarhum Drs. Lalu Agus Nurdin tidak bertentangan dengan hukum dan menyangkut

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 197/Pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelangsungan hajat hidup keluarga, dan demi kemaslahatan umat, maka Majelis Hakim perlu memberikan kemudahan kearah itu sesuai dengan qaidah fiqh yang berbunyi :

المشقة تجلب التيسير

Artinya : *Kesukaran itu menarik kemudahan ;*

Dan mengingat pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan ;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Fatmawati binti H. Muhammad Sanusi) dengan almarhum suami Pemohon (Drs. Lalu Agus Nurdin bin Mamiq Iman) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1973 di Lingkungan Dasan Agung Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang Kota Mataram;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh kami Baiq Halkiyah, S.Ag.,M.H, sebagai Ketua Majelis,Drs. H. M. Ijmak, S.H, M.H dan Drs. H. Nasrudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Denda Farmawati, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rs. H. M. Ijmak, S.H.,M.H

Baiq Halkiyah,S.Ag.,M.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 197/Pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Drs. H. Nasrudin, S.H

Panitera Pengganti

Denda Farmawati, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan -----	Rp. 375.000,-
4. Biaya PNBP -----	Rp. 50.000,-
5. Biaya Sumpah -----	Rp. 25.000,-
6. Biaya Redaksi -----	Rp. 10.000,-
7. <u>Biaya Meterai -----</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
J U M L A H	Rp. . 550.000,-

(lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 197/Pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)